



# MANUAL

No. 02 /M /BM /2024

Bidang Jalan

---

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK  
(PROJECT MANAGEMENT MANUAL)  
PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES PATIMBAN  
DENGAN SUMBER DANA PINJAMAN JICA IP-586**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 13 /SE/Db/2024**

**TENTANG**

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK (*PROJECT MANAGEMENT MANUAL*)  
PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES PATIMBAN DENGAN SUMBER DANA  
PINJAMAN JICA IP-586**

**A. Umum**

Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban dilaksanakan untuk memperkuat fungsi logistik di Kawasan Metropolitan Jakarta dan lebih lanjut meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan lingkungan investasi di Indonesia. Pengembangan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, direncanakan akan melayani angkutan barang dengan kapasitas 7,38 juta TEUs pada tahun 2030. Pembangunan pelabuhan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Pembangunan 2 (dua) Terminal Peti Kemas Internasional dan Pembangunan 1 (satu) Terminal Mobil serta fasilitas pelabuhan yaitu pemecah gelombang, *revetment*, pengerukan, reklamasi, dan pemasangan bantuan navigasi pelabuhan.

Fungsi *Project Management Unit* (PMU) JICA yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku *Project Executing Agency* (PEA) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban IP-586 adalah melakukan pengelolaan pinjaman, yaitu melakukan perencanaan penggunaan dana, administrasi pelaksanaan pinjaman, pemantauan dan pelaporan penggunaan dana pinjaman, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan dan pelaksanaan proyek, realokasi dana pinjaman, perpanjangan tanggal penutupan pinjaman, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan perjanjian pinjaman dan berkoordinasi dengan pihak terkait baik secara internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun secara eksternal dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan JICA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual*) Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Dengan Sumber Dana Pinjaman JICA IP-586.

**B. Dasar Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 710);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
12. Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SPRIN/M/2024;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan.

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak di Direktorat Jenderal Bina Marga yang terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban dengan Sumber Dana Pinjaman JICA IP-586.

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan proyek dengan pinjaman JICA *loan* Nomor IP-586 di Direktorat Jenderal Bina Marga dan terwujudnya penyelenggaraan proyek yang tertib administrasi dan terhindarkan dari kesalahan pengadaan (*misprocurement*), kesalahan pelaksanaan (*misimplementation*), dan pembayaran yang tidak sah (*ineligible payment*) dalam pemanfaatan, dan pelaksanaan pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi penyelenggaraan kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dibiayai dengan dana Pinjaman JICA *Loan* Nomor IP-586 terutama untuk Paket Pembangunan Akses Jalan Tol Pelabuhan Patimban di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan uraian paket pekerjaan konstruksi (*Civil Works*) dan paket Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (*Consultant Services*).

#### E. Pengaturan Mengenai Pekerjaan

Manual Manajemen Proyek ini memuat antara pengaturan:

##### 1. Pendahuluan

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup; dan
- d. istilah dan definisi.

##### 2. Ketentuan Umum

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. gambaran umum proyek; dan
- b. penyelenggaraan manajemen proyek.

##### 3. Perencanaan Teknik

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. acuan standar perencanaan teknis jalan tol; dan
- b. persyaratan teknis dan kriteria desain jalan tol.

4. Pengadaan Pekerja Konstruksi dan Jasa Konsultansi  
Bagian ini mengatur mengenai:
  - a. ketentuan umum pengadaan; dan
  - b. metode pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
5. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi  
Bagian ini mengatur mengenai:
  - a. rujukan hukum;
  - b. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
  - c. persetujuan JICA;
  - d. pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi;
  - e. asesmen pelaksanaan konstruksi;
  - f. penangguhan dan pemutusan kontrak;
  - g. sengketa; dan
  - h. uji laik fungsi jalan tol dan sertifikasi laik fungsi jalan tol.
6. Manajemen Keuangan dan Pelaporan  
Bagian ini mengatur mengenai:
  - a. pendahuluan;
  - b. peraturan;
  - c. perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
  - d. pendanaan pembangunan akses jalan tol patimban;
  - e. siklus pinjaman luar negeri;
  - f. pencairan dana pinjaman JICA IP-586;
  - g. ketentuan nilai kontrak;
  - h. pelaporan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - i. pemantauan dan evaluasi kinerja.
7. Perencanaan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  
Bagian ini mengatur mengenai:
  - a. umum;
  - b. peraturan perundang-undangan/landasan hukum;
  - c. pemerintah Indonesia;
  - d. pengadaan tanah;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup jalan tol akses patimban;
  - f. pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup pada jalan tol akses patimban;
  - g. evaluasi pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasi;
  - h. instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. manajemen penerapan usaha perlindungan;
  - j. implementasi pengelolaan pemantauan lingkungan;
  - k. pemantauan HIV-AIDS;
  - l. kesetaraan Gender; dan
  - m. pemulihan mata pencaharian warga terdampak proyek.

Ketentuan lebih rinci mengenai pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Dengan Sumber Dana Pinjaman JICA IP-586 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.